



PUTUSAN

Nomor 243/Pdt.G/2018/PA Dgl.

SALINAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Moh. Rizal bin Ibrahim Hi. Yahi, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan wartawan, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Poros Palu-Kulawi, RT.001 RW.001, Dusun I, Desa Pakuli Utara, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini telah memeberikan kuasa khusus kepada Solika, S.H. dan Novitry, S.H. Kesemuanya Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum/Law Office "SOLIKA, SH & PARNERS", beralamat di Jalan Karajalembah, Perumahan Banua Asri Blok B No. 3, Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Juli 2018, dan telah didaftarkan dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Donggala Nomor 34/SK/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018, sebagai Pemohon.

melawan

NELLY AGUSTINA binti JOHAR MANOPO, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Palu, 08 Mei 1994, umur 24 Tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Lorong SMA Negeri 1 Biromaru, RT.18, Dusun V, Desa Lolu,

Halaman 1 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam permohonannya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Register Nomor 243/Pdt.G/2018/PA Dgl, Tanggal 9 Agustus 2018, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juni 2011 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 046/12/VI/2011.
2. bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan bahagia serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dhukul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : Anak pertama bernama Moh. Ziqri Syafiq, jenis kelamin laki-laki, Lahir Pakuli pada Tanggal 27 april 2012, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 7210-LT-04032015-0023, dikeluarkan di Kabupaten Sigi, pada tanggal 04 Maret 2015, Anak kedua bernama Nur Zahira Fairuz, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Pakuli pada Tanggal 01 September 2013, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 7210-LT-04032015-0026, dikeluarkan di Kabupaten Sigi, pada tanggal 04 Maret 2015, dan Anak ketiga bernama Naira Aqila, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Pakuli pada tanggal 11 Januari 2015, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 7210-LU-04032015-0025, dikeluarkan di Kabupaten Sigi, pada tanggal 04 Maret 2015.
3. bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bahagia dan tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon yang beralamat di jalan Poros Palu-Kulawi Desa Pakuli Utara, Dusun I, Rt.001/Rw.001 Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah sampai pada tahun

Halaman 2 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015. Kurang lebih empat tahun Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon. Suatu ketika Termohon minta dibuatkan rumah sendiri, permintaan Termohon dipenuhi oleh Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon membeli tanah di Desa Loru Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, dan membangun sebuah rumah diatas tanah tersebut, sehingga pada tahun 2015 Pemohon dan Termohon menempati rumah tersebut.

4. bahwa dari awal membina hubungan rumah tangga, Pemohon memperhatikan bahwa Termohon mempunyai sifat emosi yang sangat berlebihan, sehingga jika terjadi cekcok antara Pemohon dan Termohon, Termohon selalu melampiaskan emosinya dengan pergi meninggalkan rumah. Ada berapa kejadian yang membuat Pemohon trauma jika terjadi cekcok, pada tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang cukup besar disebabkan hal sepele, waktu itu sudah tengah malam, Termohon kemudian meninggalkan rumah dengan cara berjalan kaki dari Desa pakuli sampai ke Desa Sibalaya, melewati 3 (desa), meninggalkan Pemohon dan anak pertama Pemohon dan Termohon tanpa ada kabar, sehingga Pemohon sempat kebingungan mencari Termohon. Hal yang sama dilakukan lagi oleh Termohon, Pada tahun 2013 terjadi juga pertengkaran antar Pemohon dan Termohon, Termohon pergi meninggalkan rumah dengan membawa ke Dua anak-anak, yang pertama masih berumur 1 (satu) tahun lebih dan anak yang ke dua masih berumur 5 (lima) bulan, Termohon lari ke Buol selama kurang lebih 2 (dua) minggu, tanpa memberikan kabar kepada Pemohon. Ini salah satu hal yang membuat Pemohon sangat khawatir jika hubungan ini teruskan.

5. bahwa Pemohon yang berprofesi sebagai wartawan, terkadang merasa tak nyaman dalam menjalankan aktivitasnya untuk meliput berita dimalam hari, jam 10 (sepuluh) malam, Pemohon harus sudah sampai dirumah, jika lambat pulang dari jam tersebut Termohon pasti akan marah. Hal ini juga disebabkan Termohon sering Cemburu berlebihan dan mendekati Posesif, padahal dari awal pacaran selama 3 (tiga) bulan dan selama membangun rumah tangga dengan Termohon, Pemohon tidak pernah menghinati kepercayaan yang diberikan Termohon kepada Pemohon.

*Halaman 3 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA Dgl.*



6. bahwa Termohon semenjak tinggal dirumah sendiri bersama Pemohon, Termohon tidak pernah mau lagi berkumpul bersama keluarga dari Pemohon, Pemohon selalu menunjukkan kesan menghindar dan menjauh apabila ada keluarga dari Pemohon yang datang kerumah bertamu, sangat berbeda sewaktu masih tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon, Termohon tidak menunjukkan hal yang demikian lagi.

7. bahwa jika Terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak pernah mau mengalah, bahkan disaat Termohon yang salah, Selalu Pemohon yang harus meminta maaf terlebih dahulu, saat meminta maaf terkadang Termohon masih memperpanjang masalah dan menggungkit-ungkit kembali apa yang menjadi penyebab pertengkaran, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami dan Kepala Rumah Tangga.

8. bahwa Pemohon juga sering dibuat kecewa oleh Termohon dalam melayani tamu yang datang ke rumah Pemohon dan Termohon, Termohon sering berlaku tak besahabat, menyuguhkan air minum saja enggan dilakukan oleh Termohon, seringkali harus Pemohon yang meminta kepada Termohon untuk membuatkan kopi atau Teh untuk Tamu yang datang ke rumah Pemohon dan Termohon.

9. bahwa sebagai seorang suami Pemohon tidak menuntut banyak hal dari Termohon, mengigat Termohon mengurus tiga orang anak disaat Pemohon pergi mencari nafkah, belum lagi disibukkan dengan menyelesaikan pekerjaan rumah tangga lainnya, Pemohon hanya ingin sekali-kali bisa merasakan masakan istri walaupun tak enak rasanya dan tidak tiap hari disiapkan, tapi sayang hal ini tak mampu dilakukan Termohon sebagai seorang istri untuk menyenangkan hati Pemohon sebagai suami Termohon. Selalu yang disiapkan makanan ala kadarnya itupun dari makanan yang dibeli.

10. bahwa 2 (dua) hari sebelum bulan puasa Ramadhan tepatnya tanggal 18 Mei 2018, Termohon pergi meninggalkan rumah bersama anak-anak, setelah terjadi selisih paham, dimana Pemohon meminta kepada Termohon untuk tidak mengeluarkan kata-kata kasar kepada orang tua Pemohon. Termohon tidak mau terima masukan Pemohon sehingga terjadi lagi percekocokan terus menerus yang pada akhirnya rumah tangga antara

*Halaman 4 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA Dgl.*



Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah.

11. bahwa Pemohon telah berulang kali mencoba memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi Termohon tak menyambutnya dengan baik, yang terjadi perdebatan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus. Dan penolakan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga ini, hal mana Termohon tunjukan dengan berlaku cuek dengan situasi rumah tangga yang dihadapi Pemohon dan Termohon, tetap keras hati, tak mau mengeluarkan kata-kata maaf setelah membentak orang tua Pemohon. Pemohon berharap pada moment Idul Fitri 2018, bisa memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tapi ternyata, Pemohon tetap tak mengeluarkan kata-kata meminta maaf kepada orang tua Pemohon dan Pemohon, dan meminta kepada Pemohon agar segera mengurus berkas perceraian antara Pemohon dan Termohon, dengan semua sikap yang selama ini ditunjukan Termohon terhadap Pemohon, Pemohon menyimpulkan bahwa Termohon termasuk istri yang Nusyuz.

12. bahwa semenjak Pemohon meninggalkan rumah yaitu tanggal 18 Mei 2018 atau 2 (dua) hari menjelang puasa bulan ramadhan tahun 2018 sampai permohonan ini didaftarkan, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tak pernah lagi berhubungan layaknya suami istri. Walaupun demikian selama rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah, Pemohon sebagai bapak dari ketiga orang anak yang lahir dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon tetap bertanggung jawab atas nafkah hidup dan pendidikan ketiga anak-anak Pemohon dan Termohon. Ketiga anak tersebut bergantian menginap dirumah Pemohon dan Termohon tanpa ada batasan dan sesuka hati anak-anak berada dirumah Pemohon atau Termohon.

13. bahwa permohonan ini diajukan berdasarkan kesepakatan bersama dan secara lisan diungkapkan Pemohon dan Termohon, yang mana masalah antara Pemohon dan Termohon tak dapat lagi diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga apabila terjadi perceraian, Termohon meminta hak asuh ketiga anaknya tetap berada dibawah hak asuh

*Halaman 5 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA Dgl.*



Termohon, mengingat umur ketiga anak-anak Pemohon dan Termohon masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang lebih dari Termohon, sehingga untuk masalah hak asuh, Pemohon juga tak mempermasalahkan hal tersebut, Pemohon juga sampai saat ini masih sama-sama terlibat mengurus ketiga anak Pemohon dan Termohon, serta Pemohon bersedia memberikan nafkah hidup dan pendidikan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per anak dalam satu bulan, jadi 3 (tiga) orang anak sama dengan Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan, sampai kedua anak tersebut berusia 21 tahun atau telah dewasa, yang diberikan secara tunai kepada Termohon setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, pemberian nafkah sejumlah itu dengan mempertimbangkan bahwa gaji pokok Pemohon untuk saat ini perbulan sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

14. bahwa pengajuan permohonan Cerai Talak ini dengan memperhatikan ketentuan syarat putusanya hubungan suami istri, dimana berdasarkan penjelasan diatas bahwasannya antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham, bertengkar, dan sulit untuk berdamai, sebagaimana yang diatur dalam pasal 116 Huruf F Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi (f).“ antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam satu rumah tangga”. Dari bunyi pasal tersebut diatas telah terlihat jelas apa yang Pemohon ungkapkan akan situasi rumah tangganya. Dan Pemohon secara Psikologis tidak mampu menghadapi dan bertahan disituasi rumah tangga yang seperti itu.

15. bahwa situasi Pernikahan yang Pemohon jalani selama 7 (tujuh) tahun terakhir bersama Termohon ini sangat jauh dari gambaran Pernikahan yang layaknya dijalani sebagai pasangan suami istri, Situasi hubungan ini membuat Pemohon menderita lahir dan batin, sehingga rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan warahmah, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi

*Halaman 6 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA Dgl.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon.

Maka berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas Pemohon dengan segala kerendahan hati memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Donggala Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo seraya memutus dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (Moh Rizal bin Ibrahim Hi. Yabi) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) terhadap Termohon (Nelly Agustina binti Johar Manopo) dimuka sidang Pengadilan Agama Donggala.
3. Menetapkan biaya nafkah hidup dan pendidikan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Moh. Ziqri Syafiq, Nur Zahira Fairuz, dan Naira Aqila, yang menjadi tanggungan Pemohon setiap bulan sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) orang anak dan akan diberikan secara tunai oleh Pemohon kepada Termohon setiap tanggal 15 bulan berjalan sampai ketiga anak tersebut berusia 21 tahun atau telah dewasa.
4. Menetapkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama Moh. Ziqri Syafiq, Nur Zahira Fairuz, dan Naira Aqila diberikan kepada Termohon.
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Dan atau jika Ketua pengadilan Agama Donggala Cq Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini, berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 7 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dalam persidangan tidak berhasil, maka Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Hakim Pemeriksa Perkara (Ruhana Faried, S.H.I.,M.H.I.) sebagai mediator.

Bahwa berdasarkan Laporan Mediator Tanggal 28 September 2018, Pemohon dan Termohon tidak menempuh proses mediasi, karena Termohon tidak hadir memenuhi panggilan mediasi sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kemudian, pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 046/12/VI/2011, Tanggal 27 Juni 2011, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1).
2. Kartu Keluarga Nomor 7210082409140003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi, pada tanggal 11 Februari 2015, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2).

Bahwa Pemohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saleha Abd. Rasyid binti Abd, Rasyid, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Pakuli Utara, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon sedangkan Termohon menantu.

Halaman 8 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri, hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama Moh. Ziqri Syafiq, jenis kelamin laki-laki, Lahir Pakuli pada Tanggal 27 april 2012, Nur Zahira Fairuz, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Pakuli pada Tanggal 01 September 2013, dan Naira Aqila, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Pakuli pada tanggal 11 Januari 2015, ketiga anak tersebut dalam asuhan Termohon.
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selanjutnya pindah ke rumah sendiri pada tahun 2015.
- bahwa benar Pemohon dan Termohon tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012.
- bahwa saksi pernah melihat atau mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon.
- bahwa benar jika terjadi pertengkaran, Termohon selalu meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya.
- bahwa benar pernah suatu ketika Termohon pergi ke Buol dengan membawa satu orang anaknya setelah terjadi pertengkaran dengan Pemohon.
- bahwa benar Termohon sering cemburu tanpa alasan dan sering marah apabila Pemohon terlambat pulang kerja.
- bahwa benar Termohon keras kepala dan tidak mau mengalah apalago meminta maaf kepada Pemohon selaku suami dari Termohon.
- bahwa benar Termohon tidak menghargai orang tua dan keluarga Pemohon.
- bahwa benar Pemohon tidak keberatan jika ketiga orang anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon, dan Pemohon pula bersedia menafkahi ketiga anak tersebut sampai dewasa atau mandiri meskipun dengan gaji Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

Halaman 9 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA Dgl.



- bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama.
- bahwa setelah pergi dari rumah kediaman bersama, Pemohon pernah datang menemui Termohon untuk memperbaiki rumah tangga mereka namun Termohon tidak menunjukkan sikap ingin rukun kembali dengan Pemohon.
- bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan pendiriannya.

2. Vivi Anggriani, S.KM binti Ibrahim, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Kesehatan Masyarakat, pekerjaan Honorer di Puskesmas Baluase, Kecamatan Dolo Selatan, tempat tinggal di Desa Pakuli Utara, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai adik kandung, sedangkan dengan Termohon tidak hubungan keluarga, selain ipar.
- bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri, hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama Moh. Ziqri Syafiq, jenis kelamin laki-laki, Lahir Pakuli pada Tanggal 27 april 2012, Nur Zahira Fairuz, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Pakuli pada Tanggal 01 September 2013, dan Naira Aqila, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Pakuli pada tanggal 11 Januari 2015, ketiga anak tersebut dalam asuhan Termohon.
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selanjutnya pindah ke rumah sendiri pada tahun 2015.
- bahwa benar Pemohon dan Termohon tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012.
- bahwa saksi pernah melihat atau mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon.

*Halaman 10 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA Dgl.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar jika terjadi pertengkaran, Termohon selalu meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya.
- bahwa benar pernah suatu ketika Termohon pergi ke Buol dengan membawa satu orang anaknya setelah terjadi pertengkaran dengan Pemohon.
- bahwa benar Termohon sering cemburu tanpa alasan dan sering marah apabila Pemohon terlambat pulang kerja.
- bahwa benar Termohon keras kepala dan tidak mau mengalah apalagi meminta maaf kepada Pemohon selaku suami dari Termohon.
- bahwa benar Termohon tidak menghargai orang tua dan keluarga Pemohon.
- bahwa benar Pemohon tidak keberatan jika ketiga orang anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon, dan Pemohon pula bersedia menafkahi ketiga anak tersebut sampai dewasa atau mandiri meskipun dengan gaji Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama.
- bahwa setelah pergi dari rumah kediaman bersama, Pemohon pernah datang menemui Termohon untuk memperbaiki rumah tangga mereka namun Termohon tidak menunjukkan sikap ingin rukun kembali dengan Pemohon.
- bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan pendiriannya.

Bahwa setelah mengajukan dua orang saksi, Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan memohon putusan.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Halaman 11 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA Dgl.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri, telah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama Anak pertama bernama Moh. Ziqri Syafiq, jenis kelamin laki-laki, Lahir Pakuli pada Tanggal 27 april 2012, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 7210-LT-04032015-0023, dikeluarkan di Kabupaten Sigi, pada tanggal 04 Maret 2015, Anak kedua bernama Nur Zahira Fairuz, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Pakuli pada Tanggal 01 September 2013, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 7210-LT-04032015-0026, dikeluarkan di Kabupaten Sigi, pada tanggal 04 Maret 2015, dan Anak ketiga bernama Naira Aqila, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Pakuli pada tanggal 11 Januari 2015, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 7210-LU-04032015-0025, dikeluarkan di Kabupaten Sigi, pada tanggal 04 Maret 2015, tetapi karena Termohon sering emosi yang berlebihan, cemburu tanpa sebab dan sering marah-marah ketika Pemohon pulang kerja, tidak menghargai keluarga Pemohon yang datang berkunjung ke rumah kediaman bersama serta tidak menghargai Pemohon sebagai suami, maka terjadilah perselisihan dan pertengkaran yang memuncak dan berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak tanggal 18 Mei 2018 dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menggunakan haknya untuk menjawab karena tidak datang menghadap ke persidangan.

Menimbang bahwa ternyata pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak pada tanggal 18 Mei 2018 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama, meskipun Termohon tidak menggunakan haknya untuk menjawab permohonan Pemohon, tetapi dalam

*Halaman 12 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA Dgl.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan adanya perkawinan dengan akta nikah atau alat bukti lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 046/12/VI/2011, Tanggal 27 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta tidak terbantahkan kebenarannya (bukti P), terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami-istri, menikah pada tanggal 26 Juni 2011.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka untuk membuktikannya, harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan ibu kandung dan adik kandung sebagai saksi, yaitu Saleha Abd. Rasyid binti Abd. Rasyid dan Vivi Anggarini, S.KM binti Ibrahim.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Saleha Abd. Rasyid binti Abd. Rasyid dan Vivi Anggarini, S.KM binti Ibrahim diperoleh keterangan yang bersumber dari pengetahuan yang jelas karena pernah melihat atau mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, bahwa benar jika terjadi pertengkaran, Termohon selalu meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya, bahwa benar pernah suatu ketika Termohon pergi ke Buol dengan membawa satu orang anaknya setelah terjadi pertengkaran dengan Pemohon, bahwa benar Termohon sering cemburu tanpa alasan dan sering marah apabila Pemohon terlambat pulang kerja, bahwa benar Termohon keras kepala dan tidak mau mengalah apalagi meminta maaf kepada Pemohon selaku suami dari Termohon, bahwa benar Termohon tidak

*Halaman 13 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA Dgl.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghargai orang tua dan keluarga Pemohon, bahwa benar Pemohon tidak keberatan jika ketiga orang anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon, dan Pemohon pula bersedia menafkahi ketiga anak tersebut sampai dewasa atau mandiri meskipun dengan gaji Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan benar tinggal sejak bulan Mei 2018 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersama.

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan kebenarannya dikuatkan pula oleh ketidakhadiran Termohon di persidangan.

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut, secara langsung (*direct evidence*) membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon merupakan perselisihan dan pertengkaran yang tidak biasa dan tidak lumrah dalam berumah tangga sehingga tidak bisa diselesaikan damai dan kekeluargaan yang berakibat pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menimbulkan perpecahan rumah tangga, patut diduga tidak semata-mata bersumber dari Termohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, tetapi lebih dari pada itu bahwa antara Pemohon dan Termohon pada akhirnya tidak ada lagi kecocokan, tidak ada saling pengertian, tidak lagi saling mencintai dan saling menyayangi serta hak dan kewajiban masing-masing tidak terlaksana dengan baik sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, tidak dapat dipertahankan.

Menimbang bahwa perceraian adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt. karena akibatnya sangat buruk terhadap pasangan suami-istri dan terhadap anak. Akan tetapi, jika perkawinan itu sudah lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya, maka lebih baik diakhiri dengan perceraian karena prinsip dan semangat syariat Islam adalah menghilangkan mudarat dan kezaliman sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi: “لا ضرر ولا ضرار” (Tidak boleh ada mudarat dan saling memudaratkan) dan menolak mudarat lebih

Halaman 14 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diutamakan daripada mengambil manfaat (درء المفسد اولى من جلب المصالح).

Menimbang bahwa kalau perkawinan tetap dipertahankan, sementara Pemohon dan Termohon tetap berpisah tempat tinggal, sama artinya membiarkan Pemohon dan Termohon mengarungi bahtera perkawinan bermudarat, hidup terkatung-katung, dan tanpa kepastian hukum. Oleh karena itu, perkawinan Pemohon dan Termohon lebih baik diakhiri dengan perceraian.

Menimbang pula bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon lebih baik diakhiri dengan perceraian meskipun dari pihak keluarga masih ada upaya perdamaian, demikian pula Majelis Hakim dan mediator dalam perkara ini telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak berguna dipertahankan dan lebih baik diakhiri dengan perceraian (talak) karena talak satu-satunya jalan keluar bagi Pemohon yang tengah menghadapi mudarat perkawinan sebagaimana dinukilkan oleh Alauddin al-Kasaniy dalam al-Badai', juz II, halaman 112, Artinya:

Bahwa syariat talak pada dasarnya untuk kemasalahatan bagi suami istri yang berbeda tingkah laku (akhlak) karena perbedaan tingkah laku tidak akan mewujudkan kebahagiaan (kemasalahatan) dalam perkawinan sehingga talak merupakan jalan keluar agar suami dan istri yang telah bercerai dapat menemukan pasangan lain yang serasi untuk mewujudkan perkawinan yang bahagia.

Menimbang fakta bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, maka disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Donggala (vide Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam) telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 15 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dalam petitum angka 1 dan 2 dikabulkan.

Menimbang bahwa terkait dengan hak asuh anak Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa definisi anak secara umum adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki, sedangkan pengertian anak dari aspek agama Islam adalah anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Sedangkan dalam aspek hukum anak memiliki kedudukan sebagai obyek hukum.

Menimbang bahwa oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam terminologi agama Islam maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti di nafkahi baik lahir maupun batin sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia dapat bertanggung jawab mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya di masa mendatang.

Menimbang bahwa terhadap nafkah anak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya secara suka rela ingin menafkahi ketiga orang anak Pemohon dan Termohon bernama Moh. Ziqri Syafiq, jenis kelamin laki-laki, Lahir Pakuli pada Tanggal 27 april 2012, Nur Zahira Fairuz, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Pakuli pada Tanggal 01 September 2013, dan Naira Aqila, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Pakuli pada tanggal 11 Januari 2015, sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah mandiri dengan rincian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per anak setiap bulan sehingga berjumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) per bulan.

Menimbang bahwa keinginan Pemohon secara suka rela menafkahi ketiga orang anaknya tersebut yang dalam asuhan Termohon telah berdasar pada ketentuan Pasal 330 KUHPdata *juncto* Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yakni batas usia anak yang masih menjadi tanggung jawab orang tua hingga berusia 21 tahun.

Halaman 16 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjamin masa depan anak pasca terjadinya perceraian antara suami istri maka Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berpendapat bahwa orang tua memiliki andil yang sama untuk memperhatikan masa depan anak sehingga anak tidak menjadi korban atas masalah yang menimpa kedua orang tuanya.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan *bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat memikul biaya tersebut.*

Menimbang bahwa keinginan Pemohon dengan memberikan nafkah kepada tiga orang anak yang bernama Moh. Ziqri Syafiq, jenis kelamin laki-laki, Lahir Pakuli pada Tanggal 27 april 2012, Nur Zahira Fairuz, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Pakuli pada Tanggal 01 September 2013, dan Naira Aqila, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Pakuli pada tanggal 11 Januari 2015 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per anak setiap bulan sehingga berjumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan menurut Majelis Hakim untuk saat ini masih sesuai dengan kebutuhan anak dan masih relevan dengan harga bahan pokok dan kebutuhan hidup anak sehari-hari.

Menimbang bahwa Pemohon sebagai seorang wartawan dengan gaji Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan namun disisi yang lain anak pun memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya dalam hal ini Pemohon sebagai ayah kandung dari anak tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup memenuhi rasa kepatutan dan keadilan jika Pemohon dibebani nafkah anak sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per anak sehingga berjumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk tiga orang anak yang bernama Moh. Ziqri Syafiq, jenis kelamin laki-laki, Lahir Pakuli pada Tanggal 27 april 2012, Nur Zahira Fairuz, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Pakuli pada Tanggal 01 September 2013, dan

Halaman 17 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naira Aqila, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Pakuli pada tanggal 11 Januari 2015 hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau Dewasa.

Menimbang bahwa oleh karena pembebanan nafkah anak terhadap Pemohon memenuhi rasa kepatutan dengan melihat perkembangan anak dan kebutuhan bagi anak yang ingin berkembang sebagaimana anak-anak pada umumnya yang memiliki cita-cita ingin lebih baik masa depannya dan orang tua selaku ayah atau ibu yang menjadi penentu atas keberhasilan anak dengan memperhatikan segala yang dibutuhkan oleh anak, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon di kabulkan dengan menghukum Pemohon memberikan nafkah anak yang Moh. Ziqri Syafiq, jenis kelamin laki-laki, Lahir Pakuli pada Tanggal 27 April 2012, Nur Zahira Fairuz, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Pakuli pada Tanggal 01 September 2013, dan Naira Aqila, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Pakuli pada tanggal 11 Januari 2015 berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per anak per bulan sehingga berjumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan secara berkelanjutan hingga anak tersebut berusia 21 tahun.

Menimbang bahwa oleh karena bahan pokok setiap tahunnya mengalami kenaikan demikian pula kebutuhan anak setiap tahunnya selalu bertambah sesuai kebutuhan anak tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya menghukum Pemohon menambah nafkah anak yang bernama Moh. Ziqri Syafiq, jenis kelamin laki-laki, Lahir Pakuli pada Tanggal 27 April 2012, Nur Zahira Fairuz, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Pakuli pada Tanggal 01 September 2013, dan Naira Aqila, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Pakuli pada tanggal 11 Januari 2015, setiap tahunnya 20% (dua puluh persen) untuk masing-masing nafkah anak tersebut hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau mandiri.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun ditetapkan hak asuhnya kepada ibunya dan yang telah mumayyiz atau sudah berumur 12 tahun memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuhnya, sementara di sisi lain ada undang-undang Perlindungan anak dan undang-

*Halaman 18 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA Dgl.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Hak Asasi Manusia yang menentukan pengasuhan anak harus didasarkan pada kepentingan terbaik anak, tidak harus anak yang berumur dibawah 12 tahun dalam asuhan ibunya dan yang berumur di atas 12 tahun lebih memilih ayah atau ibunya, maka Majelis Hakim berpendapat pengasuhan anak harus didasarkan kepentingan terbaik bagi anak dengan tidak melihat siapa pun di antara ayah atau ibu yang paling dianggap mampu mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak maka dialah yang memegang hak asuhnya.

Menimbang bahwa anak yang bernama Moh. Ziqri Syafiq, jenis kelamin laki-laki, Lahir Pakuli pada Tanggal 27 april 2012, Nur Zahira Fairuz, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Pakuli pada Tanggal 01 September 2013, dan Naira Aqila, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Pakuli pada tanggal 11 Januari 2015, sejak terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon berada dalam pengasuhan Termohon dan selama itu pula Termohon yang mengasuh, menyekolahkan dan merawat anak tersebut.

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonan telah menyerahkan sepenuhnya pengasuhan ketiga orang yang bernama Moh. Ziqri Syafiq, jenis kelamin laki-laki, Lahir Pakuli pada Tanggal 27 april 2012, Nur Zahira Fairuz, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Pakuli pada Tanggal 01 September 2013, dan Naira Aqila, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Pakuli pada tanggal 11 Januari 2015, agar dalam pengasuhan Termohon sebagai ibu kandung dari anak tersebut. Sejalan dengan keinginan Pemohon Majelis Hakim dengan melihat sisi lain dari seorang ibu yang melahirkan anak tersebut yang memiliki beban psikologi yang teramat dalam dan dengan memahami nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat berpendapat bahwa tidak seorang pun ibu di dunia ini ingin menghancurkan masa depan anaknya, oleh karena itu terhadap petitum angka 4 permohonan Pemohon aga anak yang bernama Moh. Ziqri Syafiq, jenis kelamin laki-laki, Lahir Pakuli pada Tanggal 27 april 2012, Nur Zahira Fairuz, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Pakuli pada Tanggal 01 September 2013, dan Naira Aqila, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Pakuli pada tanggal 11 Januari 2015 dalam asuhan Termohon, di kabulkan hingga anak tersebut berusia 12 tahun.

*Halaman 19 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA Dgl.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memerhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Moh. Rizal bin Ibrahim Hi. Yahi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nelly Agustina binti Johar Manopo) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala.
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah anak yang bernama Moh. Ziqri Syafiq bin Moh. Rizal, jenis kelamin laki-laki, Lahir Pakuli pada Tanggal 27 April 2012, Nur Zahira Fairuz binti Moh. Rizal, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Pakuli pada Tanggal 1 September 2013, dan Naira Aqila binti Moh. Rizal, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Pakuli pada tanggal 11 Januari 2015 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per anak setiap bulan sehingga berjumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) secara berkelanjutan dengan kenaikan 20 % untuk masing-masing nafkah anak tersebut setiap tahun sejak Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon sampai anak tersebut berusia 21 tahun (dewasa).
4. Menetapkan anak yang bernama Moh. Ziqri Syafiq bin Moh. Rizal, jenis kelamin laki-laki, Lahir Pakuli pada Tanggal 27 April 2012, Nur Zahira Fairuz binti Moh. Rizal, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Pakuli pada Tanggal 1 September 2013, dan Naira Aqila binti Moh. Rizal, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Pakuli pada tanggal 11 Januari 2015, berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Termohon hingga anak tersebut berumur 12 tahun atau mumayyiz.

Halaman 20 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah Rp1.391.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1440 Hijriah oleh kami: Rustam, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Amar Ma'ruf, S.Ag.,M.H. dan Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Nuniek Widriyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Amar Ma'ruf, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Rustam, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nuniek Widriyani, S.H.

Halaman 21 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	1.300.000,00
4.	Redaksi	: Rp	5.000,00
5.	Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah	: Rp	1.391.000,00

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

Pengadilan Agama Donggala

PANITERA

Dra. Hj. DJAWARIAH M. AMIN.

Halaman 22 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)